PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NO. 3, LD 2025/ NO. 3, LD. 3

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi perlu didukung pemberian gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas sebagai bentuk kesejahteraan, penghargaan atau prestasi yang ditetapkan berdasarkan suatu sistem yang terstruktur, terbuka, adil dan layak.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 1965, UU No 23 Tahun 14 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 tahun 2023, Perda Kab Wng No 7 tahun 2017, Perda Kab Wng 3 Tahun 2021, Perbup Wonogiri No 132 Tahun 2021, Perbup Wonogiri No 11 Tahun 2021.

- Peraturan Bupati Wonogiri ini mengatur tentang Perubahan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan anggota DPRD.

CATATAN

- Peraturan Bupati Wonogiri ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025